

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah hak setiap warga negara sudah diatur dan wajib untuk dipatuhi bersama. Hak yang dapat dimiliki oleh warga negara tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis, hak yang dapat dikurangi dan hak yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara¹, meliputi hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan berkumpul secara damai.

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berlandaskan peraturanhukum. Secara yuridis masalah kriminalitas dipandang sebagai tindak pidana, dengan demikian setiap orang yang melakukan kriminalitas dapat dijatuhi hukuman pidana. Indonesia telah mengatur hukuman yang tertera dalam Pasal 10 KUHP yang menggolongkan pidana menjadi 2 (dua) golongan. Pertama, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Yang kedua, terdiri dari pencabutan hak – hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu, dan putusan hakim.

¹ Ifdal Kasim, 2001, Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, eLSAM, Jakarta, hlm. xii.

Peradilan pidana merupakan suatu sistem yang didalamnya terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penuntut yang dilakukan oleh kejaksaan, pemeriksaan di muka persidangan yang dilakukan oleh pengadilan, sampai ke pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.²

Lembaga Pemasyarakatan yang sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang – orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana – pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.³

Berdasarkan paparan data, ideal hunian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati adalah 197 orang. Namun pada kenyataan saat ini Lembaga Pemasyarakatan Pati dihuni oleh 360 orang hal ini sangatlah *over crowded*. Dengan hunian 360 orang yang terdiri dari 324 orang pria dan 16 orang wanita. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati saat ini ada 5 orang dengan jenis kelamin Laki – laki yang sedang menjalani Rawat Jalan Kontrol Luar.

Dapat dilihat bahwa unit pelaksana teknis yang berada di wilayah Pati, Jawa Tengah mengalami keadaan *over crowded*. Jumlah penghuninya melebihi kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tersediakan. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang *over crowded* menyebabkan pemenuhan hak – hak mutlak dari narapidana tidak optimal, misalnya dari fasilitas hunian, sanitasi

² Ismail Rumadan, “*Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*,” Jurnal Hukum dan Peradilan 2 (2). 2013. hlm 271.

³ Drs.P.A.F.Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. “*Hukum Penitensier Indonesia*,” Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Ed.2. Cet.2. hlm.165.

dan kesehatan, serta pengawasan terhadap kekerasan atau penyiksaan yang terjadi pada penghuni Lembaga Pemasyarakatan tersebut.⁴

Penambahan penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan menciptakan *over crowded* yang tidak diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana yang akseptabel. Kondisi *over crowded* tidak sesuai dengan peraturan internasional yang telah di ratifikasi Indonesia yaitu Pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (SMR)*.⁵

Dalam pelaksanaan pidana penjara *over crowded* pada Lembaga Pemasyarakatan merupakan persoalan yang serius, karena dapat berdampak pada program pembinaan narapidana. Di Indonesia hal ini dibuktikan dari sejumlah 522 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang ada pada awal 2019, hanya 113 yang mampu menampung sesuai kapasitas. Sedangkan 407 lainnya menampung dengan melebihi beban kapasitas dengan tingkat pendapatan yang beragam. Kemudian dilihat per wilayah, dari 33 wilayah hanya 3 yang tidak mengalami *over crowded* yakni DIY, Maluku dan Maluku Utara. Selebihnya mengalami *over crowded*.⁶

Dalam diskusi di tahun 1975 terdapat suatu cita – cita jangka panjang tentang penyusunan RUU Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of*

⁴ Hisyam Ikhtias. “*Repitisi Kematian dalam Penjara Malfungsi Pemasyarakatan,*” Seri Monitor dan Dokumentasi 2019 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. hlm. 37.

⁵ Lidya Suryani Widayati, “*Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan,*”

Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No. 2, Desember 2012, FH UII, hlm. 212.

⁶ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diunduh 29 November 2021

Prisoners (SMR) yang pada akhirnya di atur dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dalam pemasyarakatan maka tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas – petugas yang melakukan pembinaan narapidana, instansi – instansi yang terkait dan yang paling penting yaitu peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan pembinaan narapidana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan pada Bab 1, bahwa:

“Pemenuhan sarana dan pra – sarana Lembaga Pemasyarakatan merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan resiko yang timbul akibat dari terpenuhinya sarana dan pra – sarana. Diperlukan perencanaan pembangunan yang baik agar masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dapat diatasi.”

Berdasarkan temuan di lapangan, dinyatakan bahwa dampak dari *over crowded* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati adalah sebagai berikut :⁷

1. Warga binaan pemasyarakatan mengalami kesulitan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga terganggunya hak warga binaan yang berupa hak kesehatan, yang seharusnya memiliki hak pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dikarenakan *over crowded* maka pihak medis yang memiliki jumlah tidak sebanding mengalami kendala.
2. Terganggunya hak untuk bertemu dengan keluarganya atau sering disebut hak kunjungan menjadi terkendala dikarenakan sarana dan pra – sarana tidak memadai dalam hak kunjungan melalui online dengan menggunakan video call.
3. Hak dalam menyampaikan keluhan juga terganggu dikarenakan banyaknya warga binaan yang ingin menyampaikan keluhannya. Hal ini terjadi karena petugas dan jumlah penghuni tidak seimbang.

⁷ Krismiyanoto. “*Wawancara Pribadi*”, sebagai Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, pada tanggal 16 Juni 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

Pembaharuan pidana penjara di Indonesia mengalami titik terang ketika para pemimpin kepenjaraan menyelenggarakan konferensi pada tanggal 27 April sampai dengan 07 Mei 1964 di Lembang Bandung, yang kemudian diambil keputusan tentang adanya pembinaan warga binaan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dengan upaya untuk memasyarakatkan kembali warga binaannya yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dasar kegiatan pemasyarakatan mempunyai banyak persamaan dengan unsur konsep pembaharuan hukum pidana penjara yang terkandung di dalam prinsip rehabilitasi, *community treatment, correction, dan social defencie*.⁸

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang berupa perampasan kemerdekaan yang mengalami pembaharuan dan perubahan dengan titik tolak dari tujuan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian pelaksanaan pembaharuan pidana penjara mencapai pada titik yang bermula pada rancangan *Standard Minimum Rules for The Treatment of prisoners (SMR)* pada tahun 1933, yang kemudian pada Tahun 1955 diadakan perbaikan dan disetujui oleh pihak Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Dianjurkan pelaksanaannya kepada seluruh negara anggota (*resolusi dari economic dan social coucil Nomor 663*).

Sidang yang kedua diadakan untuk menindaklanjuti hasil dari pengalaman jawatan kepenjaraan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) di Genewa (SWISS). Delegasi dari Indonesia yang diketuai oleh A.

⁸ Bambang Poernomo, “Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa,” Jakarta, PT. Bina Aksara, 1984, hlm. 254.

Koesnoen beserta anggota Soebiyanto dan Paul Mudigdo. *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners* (SMR) menjadi salah satu pedoman dalam pembaharuan pidana penjara yang dianjurkan oleh PBB, yang di dalamnya mengandung semangat asas perikemanusiaan yang dijiwai oleh *Universal Declaration of Human Right 1948*.⁹

Seorang narapidana walaupun telah terampas dalam kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang Warga Negara dan hak – hak tersebut telah terjamin oleh negara termasuk dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah menyatakan :

Pasal 28G ayat (1) :
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya.”

Pasal 28G ayat (2) :
“Hak atas rasa aman dan perlindungan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Tujuan dari pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan berupa pemasyarakatan, tidak akan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, selama masih terdapat perbedaan pandangan di antara para penyidik, para jaksa, para hakim, dan para pelaksana pemasyarakatan tentang hakikat pemidanaan, khususnya tentang hakikat penempatan orang di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut hasil pengamatan, timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi masyarakat yang baik pada sebagian para narapidana tidak ditentukan oleh lamannya mereka harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan didalam lembaga

⁹ A. Koesnoen, *The Standard Minimum Rules*, Jakarta, Dirjen Bina Tuna Warga, 1969, hlm. 1.

pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat sekitar yang mulai menyadari bahwa orang – orang yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan dari masyarakat.¹⁰

Usaha – usaha yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat adanya sebuah keinginan yang kuat untuk mengadakan sebuah perubahan didalam bidang perlakuan terhadap warga binaan yang mengutamakan unsur kemanusiaan atau lebih sering disebut dengan sebutan “memanusiakan manusia” dalam arti pada jaman dulu lembaga pemasyarakatan adalah sebuah penjara agar para narapidana mendapatkan sikap jera. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tanggal 21 November 1974, Menteri Kehakiman pada saat itu mengeluarkan SK Nomor J.S 1/11/14 yang kemudian ditindaklanjuti pada Tahun 1975 yang mendiskusikan mengenai hal yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan yang mencakup masalah peraturan personalia, administrasi keuangan sarana fisik, perusahaan atau berdikari tahapan kriminal dan non kriminal, pemindahan warga binaan dan makanan bagi warga binaan.¹¹

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan sisi kemanusiaan karena warga binaan merupakan bagian dari masyarakat yang haruslah secara wajar diperhatikan hak – haknya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14, terutama bagi warga binaan yang telah selesai menjalani masa hukumannya dan siap kembali ke masyarakat.

¹⁰ Drs.P.A.F.Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, *Op.Cit* hlm 177

¹¹ R. Achmad Soerya Praja dan Romli Atmasasmita, “*Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*,” Bandung, PT.Bina Cipta, 1987, hlm. 38.

Pemberian jaminan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati sangat penting bagi narapidana, dikarenakan kesehatan termasuk salah satu kesejahteraan bagi setiap warga negara. Kesejahteraan tidak hanya berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, namun juga berhubungan dengan kemampuan untuk memperoleh akses atas sarana yang dapat menunjang kesehatannya. Kesehatan adalah bagian utama bagi Narapidana maupun warga negara, kesehatan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus terpenuhi, kesehatan juga sangat berpengaruh bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan agar tetap terjaga.

Kesehatan tidak melulu soal fisik pada narapidana, menurut Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatakan bahwa :

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosia; yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Dalam Pasal 14 Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemukiman yang layak, Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter dengan penjelasan penambahan kalori yang ditetapkan bagi wanita hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori sehari, bagi wanita menyusui dapat tambahan antara 800 (delapan ratus) kalori sampai 1000 (seribu) kalori setiap harinya per orang. Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa di lembaga pemasyarakatan ataupun lahir di klinik lembaga pemasyarakatan dapat

diberikan makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak sudah berumur 2 (dua) tahun, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tetap terjaga.

Pasal 27 ayat (2) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa Indonesia menjamin adanya pekerjaan dan hidup yang layak bagi setiap warga negara. Hak hidup sendiri tidak hanya terbatas mengenai hak seseorang terkait nyawanya saja, tetapi juga mengenai cara untuk mempertahankan kehidupan seseorang dengan memperoleh pekerjaan untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negara. Selain itu harus juga memenuhi dalam segala kemampuan dalam memperoleh akses ataupun sarana yang dapat menunjang kesehatan warga negara tersebut.

Salah satu pembahasan yang berkaitan erat dengan hak hidup adalah kesehatan. Peraturan perundang – undangan seperti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta peraturan perundang – undangan lainnya yang telah menunjukkan usaha negara untuk memberikan kesehatan bagi seluruh masyarakat, namun pada praktiknya tidak semua warga negara dapat memperoleh jaminan atas kesehatan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Permasalahan klasik sering menjadi kendala dalam masyarakat untuk dapat menikmati fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah tetapi tidak dapat dijangkau dan dinikmati oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah karena adanya permasalahan biaya. Terbentuk Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial melalui Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mewujudkan pemberian jaminan agar kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarga.

Tujuan pemasyarakatan bisa dikatakan berhasil apabila semua komponen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sudah terpenuhi, antara lain petugas – petugas yang melakukan pembinaan, instansi yang terkait, dan yang terpenting adalah peran serta dari masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan warga binaan.

Pelaksanaan pembinaan petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagai aparat pemerintah sekaligus sebagai pranata hukum, aparat pembina harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama atau adil terhadap sesama warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus lebih memperhatikan dari sisi kemanusiaan, karena warga binaan merupakan bagian dari masyarakat yang secara wajar diberikan dan diperhatikan hak – haknya terutama bagi warga binaan yang telah selesai menjalani masa hukumannya dan siap kembali ke masyarakat. Hak – hak tersebut diatur dalam Pasal 14 Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, antarlain :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau presmi atas pekerjaan yang dilakukannya;

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat ;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 14 :

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
(2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang – kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.”

Selanjutnya terdapat pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian jaminan kesehatan merupakan hak bagi warga binaan, begitu juga warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati ini juga berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan memperoleh hak – hak lainnya karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati ini tersebut merupakan bagian dari pranata hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “PELAKSANAAN *STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS* UNTUK MELINDUNGI HAK – HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PATI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait Jaminan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati ?
2. Bagaimanakah kendala pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* oleh Lembaga Pemasyarakatan bagi tahanan dan narapidana terkait Jaminan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin tercapai melalui penelitian ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni penelitian dengan Tujuan Obyektif dan Tujuan Subyektif :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dari penulisan hukum ini adalah

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* terkait dengan pelayanan jaminan kesehatan bagi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of*

Prisoners terkait dengan pelayanan jaminan kesehatan bagi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif yakni merupakan tujuan dari penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* terkait dengan pelayanan jaminan kesehatan bagi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, serta untuk menyelesaikan mata kuliah penulisan hukum untuk memperoleh gelar sarjana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan pelaksanaan penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* terkait dengan pelayanan jaminan kesehatan bagi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi instansi terkait, serta masyarakat agar lebih memahami prosedur yang sebaiknya dilakukan

untuk menjamin jaminan kesehatan bagi tahanan dan narapidana yang mengalami penyakit serius.

